

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Yang dimaksud dengan suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat dengan kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran dan identitas tadi pada umumnya dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga. Kemudian yang dimaksud dengan budaya, menurut E. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai. Melestarikan kebudayaan yang sudah ada dan mempertahankannya, manusia melakukan perkawinan dan perkawinan itu diperuntukan memperbanyak keturunan juga.¹

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penduduknya terdiri dari keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat, kebiasaan, agama dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda. Berbicara mengenai bahasa yang beragam pada Indonesia, Bahasa Hukum adalah salah satu bahasa yang kerap dipakai oleh praktisi-praktisi hukum saat menjalankan tugasnya. Bahasa Indonesia ragam hukum adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang hukum. Bahasa Indonesia hukum digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hukum atau mendalami ilmu hukum. Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia bersifat pluralisme. Bahasa Indonesia hukum digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hukum atau mendalami ilmu hukum.²

Suku Tionghoa-Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok (China). Pada abad ke 16-19 leluhur suku Tionghoa datang dan berimigrasi ke Indonesia. Kedatangan mereka terjadi pada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Suku Tionghoa berasal dari Negara China dengan tujuan awal kedatangan mereka untuk berdagang dalam perniagaan. Pada abad ke-11, banyak orang-orang Cina yang merantau ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sejak awal, orang Tionghoa memiliki kecenderungan yang begitu mencolok yaitu membuat lingkungannya sendiri, hidup secara eksklusif dengan tetap mempertahankan adat istiadat, dan kebudayaan tradisi leluhur.³

¹ Hans Christian, Achmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo, “Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang”, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020), hal. 415

² Lilis Hartini, *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hal. 8

³ Kong Yuanzi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2005, hal. 56-57

Etnis Tionghoa merupakan salah satu suku bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menganggap etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Tionghoa lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Badan Permusyawarahan kewarganegaraan Indonesia (Baperki), bahwa peranakan Tionghoa adalah suku Indonesia. Dilihat dari keberadaannya, etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu dari pada kedatangan orang Eropa di Indonesia.⁴

Masyarakat etnis tionghoa di Indonesia adalah salah satu golongan penduduk yang menurut Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disebut IS) berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) namun didalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan. Untuk menjaga agar tidak terjadinya kekosongan hukum maka sampai sekarang bangsa Indonesia masih tetap mengakui dan memberlakukan Pasal 131 IS tersebut.⁵ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Meskipun sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam hal pembagian harta warisan masih menggunakan adat Tionghoa, seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, sedangkan dalam KUH Perdata pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama.⁶

Keadaan ini juga terjadi dalam bidang hukum kewarisan pada masyarakat Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia. Meskipun eksis sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam beberapa hal salah satunya mengenai pembagian harta warisan masih menggunakan hukum adat Tionghoa. Seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dalam keluarga, Hal ini tentunya membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum yang seharusnya berlaku tetapi disimpangi, kemudian mengenai akibatnya dari pembagian harta warisan apabila dilaksanakan di luar ketentuan KUH Perdata. Hukum Waris mendapat pengaturan di dalam Buku II KUH Perdata bersama-sama dengan hukum benda pada

⁴ Erick Sahala Turnip, "Implementasi Pembagian Harta Waris Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal. 2

⁶ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

umumnya. Hal ini disebabkan karena KUH Perdata yang pada asasnya sama dengan *Burgelijk Wetboek* Belanda merupakan salinan dari *Code Civil Prancis*.⁷

Salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan, seperti perayaan Cap Go Meh, Imlek atau hari-hari besar lainnya.

KUH Perdatelah memberlakukan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, akan tetapi dalam prakteknya sebagian besar masyarakat Cina kadang kala lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat ketimbang mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata. Dalam hal sistem waris, masyarakat Cina menganut sistem waris patrilineal. Sudah jelas dalam pembagian waris ini terdapat unsur diskriminatif bagi anak-anak perempuan, dimana anak laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan anak perempuan. Padahal, di Indonesia berlaku Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum atau biasa disebut juga *Equality Before The Law*. Asas Persamaan Kedudukan di depan Hukum menghendaki setiap orang dianggap sama perlakunya di depan hukum. Yang dianggap adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Dengan berlakunya asas *Equality Before The Law* di Indonesia asas dan ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris masyarakat Cina yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Asas ini menimbulkan kepastian hukum dan juga status mengenai bagaimana kedudukan anak perempuan golongan Cina dalam hal penerimaan waris.

KUHPerdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan.⁸ Terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat dilihat dari Pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. “Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan dalam KUHPerdata. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris. Pada asasnya dalam konsep KUHPerdata, yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.”⁹

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 2.

⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 137.

⁹ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : Refika Aditama, 2012. hlm. 2.

Masyarakat Tionghoa masih berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang, dimana kedudukan anak laki-laki sebagai penerus Marga menjadi sangat penting, termasuklah dalam pembagian warisan apalagi sejak jaman Hindia Belanda penggolongan penduduk Indonesia juga menimbulkan pluralisme hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Istilah Pluralisme Hukum ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism theory*, dalam bahasa Belanda dikenal dengan *theorie van het rechtspluralisme* dan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum.¹⁰

Masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah masyarakat partilineal yang terdiri atas marga atau suku yang tidak terikat secara geometris dan teritorial. Masyarakat adat Tionghoa yang masih memegang erat tradisi lelehurnya dan lebih cenderung menggunakan Adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan. Dalam pembagian harta warisan lebih ditekankan pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagiannya dari pada anak perempuan, disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara turun temurun dari generasi ke generasi. Adanya abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan Adat Tionghoa dilakukan terus menerus dalam generasinya. Keluarga dalam adat Tionghoa adalah sel masyarakat, kesatuan bentuk dasar dari masyarakat itu, karena kesatuan adalah keluarga, keluarga adalah kesatuan. Keluarga adalah masing-masing orang yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Adanya beberapa Agama dalam keluarga Tionghoa mengindikasikan dapat terjadinya pewarisan diantara mereka yang berbeda Agama misalnya, pewaris Tionghoa yang beragama Islam sedangkan ahli waris non-Islam ataupun sebaliknya ahli waris beragama Islam sedangkan pewaris beragama non-Islam. Walaupun dalam pembagian warisan Adat Tionghoa tidak mempermasalahkan agama pewaris maupun ahli warisnya.

Sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan KUHPerdata, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat. Seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda, karena dulu masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan dalam KUHPerdata, dalam pembagian waris antara kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama tetapi prosesnya rumit warisan menurut adat Tionghoa. Yang menjadi permasalahan yang sering terjadi dimana pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum

¹⁰ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Presfektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 257.

adat pada masyarakat Tionghoa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata, yang mana pada masyarakat Tionghoa pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan, sedangkan dalam KUPerdata antara perempuan dan laki-laki mendapatkan perwarisan yang sama.

Tentunya hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum yang seharusnya berlaku tetapi disimpangi, kemudian mengenai akibatnya dari pembagian harta warisan apabila dilaksanakan di luar ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Masyarakat Tionghoa dalam hal pembagian warisan berlaku atau tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata namun di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur didalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Meskipun merupakan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia namun dalam hal pembagian warisan masih menggunakan hukum adat Tionghoa.¹¹

Keberadaan hukum waris merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian tentang “Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa”.

¹¹ Astri Kardila, Ilyas Yunus, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1(2) November 2017, hal. 28